



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 19*
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya salah satu wilayah kecamatan menjadi zona merah penularan *corona virus disease 19*, maka perlu dilakukan peningkatan penanganan pelaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pohuwato
- b. bahwa untuk melaksanakan Diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 maka perlu diatur tentang mekanisme pelayanan vaksinasi di kabupaten pohuwato, Pemerintah Daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;

PARAF	
OPD	Perangkat PJJU

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas peraturan prseiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan palaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic CORONA VIRUS DISEASE 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tetang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

PARAF	
OPD	Perancang BUU
	

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PANANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
7. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
8. *Corona Virus Disese 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Corona Virus-2;
9. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terjangkit dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat desanya dengan segala hak, wewenang dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

PARAF	
OPD	Perancang UU
	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Pohuwato dalam rangka upaya peningkatan dan percepatan kegiatan vaksinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 3



Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

1. pelaksanaan vaksinasi;
2. sumber daya pelaksanaan kegiatan vaksinasi;
3. pendanaan;
4. evaluasi dan pelaporan;
5. penghargaan dan Sanksi; dan
6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PELAKSANAAN VAKSINASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan vaksinasi COVID 19 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID19 melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta badan hukum/badan usaha.
- (3) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
- (4) Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis dan dapat diberikan hadiah oleh pelaksana vaksinasi program.
- (5) Bagi keluarga miskin penerima vaksin dapat diberikan bantuan pangan oleh pelaksana vaksinasi program.

PARAF	
OPD	Perangang PDU
	

- (6) Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.

Pasal 5

Dalam rangka percepatan vaskinasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi program.

Pasal 6

Penerima bantuan program yang bersumber dari APBD dan APBDesa mempersyaratkan vaksinasi tahap 1 (satu) dan 2 (dua).

Pasal 7

Pemerintah kecamatan, kelurahan dan pemerintah desa dapat menjadwalkan kegiatan pelaksanaan vaksinasi dengan berkordinasi dengan Satuan Tugas COVID 19 Kabupaten Pohuwato.

Pasal 8



Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau kantor kelurahan, kantor desa, pos pelayanan vaksinasi dan gedung masyarakat/swasta, yang memenuhi persyaratan.

BAB III

SUMBER DAYA PELAKSANAAN VAKSINASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan vaksinasi guna pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menyusun kebutuhan penyediaan sumber daya pendukung.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

- (2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya percepatan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Pohuwato sesuai kewenangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya percepatan vaksinasi pemerintah Kabupaten Pohuwato bekerjasama dan melibatkan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,
- (2) Kerjasama dan pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana prasarana;
 - c. pendanaan;
 - d. data dan informasi; dan
 - e. jasa.
- (3) Kerjasama dan pelibatan pihak lain dalam rangka kegiatan percepatan vaksinasi dalam bentuk :
- a. sosialisasi dan penyadaran vaksinasi;
 - b. mobilisasi masyarakat ikut dalam kegiatan vaksinasi;
 - c. penjadwalan Pelaksanaan kegiatan vaksinasi; dan
 - d. pendataan dan penyediaan informasi.

BAB IV



PENDANAAN

Bagian kesatu

Pengalokasian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengalokasikan dukungan pelaksanaan kegiatan vaksinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	Perancang PUP
	

- (2) Pemerintah desa mengalokasikan dukungan pelaksanaan kegiatan aksi desa lawan COVID-19 sebesar 8 % (delapan persen) dari total alokasi dana desa yang diterima oleh setiap desa;
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 12

Biaya yang digunakan sebagai dukungan pelaksanaan percepatan vaksinasi bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato; dan
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pasal 13



Bupati melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pohuwato.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Satuan Tugas COVID-19 menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan vaksinasi tingkat Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	



- (2) Satuan Tugas COVID 19 kecamatan, kelurahan, desa dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi program membantu mengkoordinasikan data pelaporan pelaksanaan vaksinasi kepada SATGAS COVID-19 Kabupaten.
- (3) Laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati selaku ketua SATGAS COVID-19 Kabupaten Pohuwato sebagai dasar penilaian kemajuan/ keberhasilan pelaksanaan vaksinasi.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bonus/penghargaan sukses vaksin bagi pemerintah desa dan kelurahan yang berhasil melakukan percepatan vaksinasi untuk dosis 1 (satu) dan 2 (dua).
- (2) Pemberian bonus/penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2022 dalam bentuk bantuan keuangan khusus kabupaten.
- (3) Besaran bonus/penghargaan bagi pemerintah desa dan kelurahan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dialokasikan kepada masing- masing 15 (lima belas) Desa/Kelurahan tercepat.
- (4) Pemberian bonus/penghargaan dengan kategori desa sebagai berikut :
 - a. 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan untuk jumlah sasaran vaksin diatas 1.500 jiwa; dan
 - b. 5 (lima) Desa/Kelurahan untuk umlah sasaran vaksin kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) jiwa.
- (5) Pemberian bonus/penghargaan kepada desa dan kelurahan berlaku hingga bulan Juni tahun 2022 dengan ketentuan Desa/Kelurahan yang telah mencapai target tercepat vaksinasi untuk dosis 1 (satu) dan 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	



- a. pemberian bonus / penghargaan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pencapaian target vaksin 95 % untuk dosis 1 dan 2 di bulan Maret 2022;
- b. pemberian bonus / penghargaan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pencapaian target vaksin 95 % (sembilan puluh lima persen) untuk dosis 1 (satu) dan 2 (dua) di bulan April 2022;
- c. pemberian bonus / penghargaan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pencapaian target vaksin 95 % untuk dosis 1 (satu) dan 2 (dua) di bulan Mei 2022; dan
- d. pemberian bonus / penghargaan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pencapaian target vaksin 95 % (sembilan puluh lima persen) untuk dosis 1 (satu) dan 2 (dua) di bulan Juni 2022.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan vaksinasi dilakukan oleh Bupati selaku Ketua SATGAS COVID-19 Kabupaten Pohuwato.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan secara teknis dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh OPD yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian dengan berkordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (3) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Inspektorat Daerah
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - e. OPD Lainnya yang terkait.

PARAF	
OPD	Perancang PLUJ
	

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 17

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus yang disalahgunakan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 8 Juni 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 8 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 2 1

PARAF KOORDINASI						
KABID PERENCANAAN	KEPALA BAKD	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEDA	WABUP
						



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Gorontalo

Nomor : 180/Hukum/1077

Gorontalo, 28 April 2022

Lamp :

Perihal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Pohuwato

Kepada
Yth, Bupati Pohuwato
di -

M a r i s a.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/SEK-HUKUM/820 tanggal 14 April 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Konsideran** menimbang huruf c, redaksinya disesuaikan menjadi :
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.
2. **Dasar Hukum** angka 7 dan angka 11, redaksinya disesuaikan menjadi :
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3. Dasar Hukum angka 12, dihapus, disarankan kiranya dapat diformulasikan dalam konsideran menimbang;
4. Diktum Memutuskan diseuaikan dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Lampiran III, Huruf B. Peraturan Bupati/Walikota.

Menjadi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.**

5. Urutan BAB kiranya dapat disesuaikan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PELAKSANAAN VAKSINASI

BAB III

SUMBER DAYA PELAKSANAAN VAKSINASI

BAB IV

PENDANAAN

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VI

PENGHARGAAN

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

6. Pasal 3, teknis penulisan disesuaikan, menjadi :
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. pelaksanaan vaksinasi;
 - b. sumber daya pelaksanaan kegiatan vaksinasi;
 - c. pendanaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan;
 - e. penghargaan dan sanksi
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Pasal 5, disarankan untuk dihapus dengan pertimbangan Ruang Lingkup dalam Rancangan Peraturan Bupati ini telah diatur dalam Pasal 3.
8. Pasal 10 ayat (2), redaksinya disesuaikan menjadi :
Pasal 10
(2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya percepatan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pohuwato berdasarkan kewenangan.
9. Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), teknis penulisan disesuaikan dengan Lampiran II huruf C. Batang Tubuh, angka 87, huruf c, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
10. Pasal 18 ayat (2), redaksinya disesuaikan menjadi :
(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh OPD yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.

11. Pasal 20 teknis penulisan disesuaikan :

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

12. Terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kiranya berpedoman pada teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

13. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

14. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diharapkan kepada Bupati Pohuwato 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan agar Peraturan Bupati Pohuwato ini disampaikan kepada gubernur, ketentuan dimaksud berdasarkan amanat ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa “ Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR GORONTALO
SEKRETARIS DAERAH,

D. A. DARDA DARABA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 19620823 199303 1001

Tembusan :

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Arsip.